3 Rui 10

94/25-03-11



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 534/MENKES/SK/V/2010 TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN MILIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);



- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Kesehatan dengan Menteri Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 Nomor tentang Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah sakit;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN MILIK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

KEDUA

: Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan Milik Pemerintah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi Kelas C.



KETIGA

: Walikota Pekalongan segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta MENTERI KES

MENTERI KESEHATAN,

Endang/Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH